

Policy Brief:

Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Hotel Dan Restoran Berbasis Online


Summary Executive

alam Pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah. Bagi Kota Pekalongan yang tidak memiliki sumber daya alam, Pajak Hotel dan Restoran menjadi sumber dana potensial guna memaksimalkankan pendapatan daerah. Permasalahannya, belum semua Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan perundangan yang berlaku artinya besaran pajak yang dibayarkan jumlahnya kurang dari yang seharusnya dibayarkan dan waktu pembayarannya belum tepat waktu. Karena itu, kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Daerah masih kecil, kurang dari 10 persen.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak hotel dan restoran dan sekaligus menghindari kebocoran pendapatan pajak daerah, Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPPKAD Kota Pekalongan bermaksud menerapkan sistem pemungutan pajak hotel dan restoran dengan sistem online. Risalah kebijakan (*policy brief*) ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam penerapan pemungutan pajak hotel dan restoran dengan sistem online dan rekomendasi terhadap permasalahan tersebut.

Mengapa perlu Pajak Hotel dan Restoran berbasis online?

- Sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran secara manual belum memberi kontribusi maksimal pada PAD. Berikut ini kontribusi Pajak Hotel dan Restauran terhadap PAD di Kota Pekalongan Penyebabnya:
 - a. Wajib Pajak Ada beberapa hotel yang membayar pajak kurang dari yang seharusnya dibayarkan dan belum tepat waktu. Untuk restoran, ada beberapa yang belum mau melakukan kewajibannya membayar pajak. Jumlah rumah kos yang ada lebih banyak dari jumlah yang membayar pajak, karena jumlah kamarnya kurang dari 10 buah. Potensi pajak untuk rumah kos belum semuanya tergali, karena belum ada aturan



Tabel 1. Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Pekalongan (Dalam Prosentase)

yang mengatur perizinan rumah kos. Terdapat hotel/ rumah kos dan restoran yang meminta besaran pajaknya ditetapkan oleh Dinas. (perlu didukung data riil).

Petugas Pajak
 DPPKAD belum mempunyai SDM yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pemeriksaan pajak daerah (Catatan : perlu data kuantitas dan kualitas <pendidikan, pengalaman, dan diklat> petugas pajak di DPPKAD)

Policy Brief Nopember 2015

Panel Ahli Dra. Sri Yuliani, M.Si

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si Faizatul Ansoriyah,M.Si

66

Potensi Perolehan Pajak Hotel dan Restoran di Peklaongan saat ini belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik terkait dengan waktu pembayaran maupun jumlah pajak yang dibayarkan. Sistem pembayaran secara manual membuka peluang terjadinya kebocoran pajak hotel dan

- c. Sistem Pemungutan
 - Sistem manual membuka peluang bagi kebocoran pendapatan daerah. Hal ini bisa terjadi karena sistem manual akan membuka peluang interaksi anatar petugas pajak dengan wajib pajak. Hal itu memungkinkan potensi terjadinya penyelewengan. Selain itu sistem manual juga sering menimbulkan kekeliruan dalam penghitungan pajak.
- 2. Kelebihan sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran secara online
 - a. Mengurangi interaksi antara wajib pajak dengan petugas pajak, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan kecurangan
 - b. Sistem PHR online mengorganisasikan data perpajakan dengan baik dan sistematis, karena penghitungan dan pembuatan laporan pajak dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan tepat.
 - c. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan administrasi pencatatan SPT yang membutuhkan sumber daya yang cukup banyak.

Permasalahan dalam Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Secara Online.

- 1. Hambatan dari sisi Wajib Pajak
 - Belum semua WP menerapkan sistem pembayaran dengan mesin cash register, khususnya untuk restoran. Padahal sistem pajak online perlu server dan aplikasi yang ditempatkan pada cash register WP. Dengan menggunakan sistem cash management, bank akan menghubungkan WP dengan DPPKAD. WP harus menjadi nasabah Bank mitra (BRI) padahal tidak semua WP merupakan nasabah dari BRI. WP telah memiliki bank mitra sendiri yang belum tentu sama dengan bank mitra yang ditunjuk DPPKAD. WP kuatir sistem online akan mengganggu privasi data WP
- 2. Kesiapan Infrastruktur
 - Pemungutan pajak berbasis online membutuhkan kerjasama pihak ketiga yakni dengan Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi. Kualitas perangkat lunak (software) yang disiapkan oleh mitra penyedia server dan aplikasi akan menentukan efektivitas pajak online. (Catatan: Perlu data kesiapan dan kualitas infrastruktur dari Bank mitra)
- 3. Kompetensi Petugas Pajak (Fiskus)
 - Pasal 6 UU No.18 Th 1997 menyebutkan bahwa kegiatan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain, percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Obyek Pajak dan Subyek Pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Dengan demikian, sistem online tetap membutuhkan petugas pajak (fiskus) yang memiliki kompetensi melakukan pengawasan (penelitian, pemeriksaan, penyelidikan dan menetapkan sanksi) ke WP yang melanggar aturan dan juga memiliki kompetensi melakukan pembinaan dan menjamin kerahasiaan data WP. Faktor kompetensi petugas pajak menjadi penghambat dalam penerapan pajak PHR berbasis online karena DPPKAD Kota Pekalongan belum mempunyai SDM yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pemeriksaan pajak daerah.

Rekomendasi

- 1. Memberikan bimbingan, penerangan, penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Materi sosialisasial meliputi : arti dan fungsi pajak PHR, hak dan kewajiban WP, prosedur menghitung pajak sendiri (self assesment) secara manual dan online, dsb.
- 2. Sosialisasi yang intensif kepada WP tentang cara atau prosedur pembayaran PHR secara online dan apa manfaatnya bagi WP.
- 3. Menguji kesiapan infrastruktur dari Bank mitra atau melakukan studi banding (benchmarking) ke daerah/kota yang telah menerapkan PHR secara online (Semarang, DKI Jakarta, Malang, Den Pasar, dll).
- 4. Pengembangan kompetensi fiskus dengan mengikuti diklat perpajakan khususnya terkait hak dan kewajiban fiskus, serta ketrampilan untuk melakukan fungsi pengawasan (penelitian, pemeriksaan, penyelidikan dan menetapkan sanksi) dan fungsi pembinaan pajak daerah

Kerjasama

Pemerintah
Kota Pekalongan
dengan
Laboratory for Public
Governance Reform
pada
Program Studi
Ilmu Administrasi Negara
FISIP Universitas Sebelas
Maret Surakarta

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan, Surakarta Phone (+62271) 637358 e-mail: website: www.fisip.uns.ac.id